



PUTUSAN

Nomor: 62/Pdt.G/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 62/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 02 April 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1963, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Natuna). Nomor: 38/A/1963 tanggal 25 Desember 1963;

Hal 1 dari 9 hal Put. No: 62/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama namun sudah lebih 5 tahun Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 3. 1. Anak I, umur 45 tahun;
 3. 2. Anak II, umur 41 tahun;
 3. 3. Anak III, umur 37 tahun;
 3. 4. Anak IV, umur 34 tahun;
 3. 5. Anak VI, umur 32 tahun;
 3. 6. Anak VII, umur 30 tahun;
- 4 Bahwa sejak 10 tahun yang lalu, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Istri kedua, dan setelah menikah dengan Istri kedua, Tergugat masih pulang ke rumah namun 5 tahun terakhir Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmahah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan nyata ketidakhadiran Tergugat bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/A/1963 tanggal 25 Desember 1963, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Natuna), yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelend oleh pejabat pos yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan setelah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah mertua saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi saksi masih kecil waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di KABUPATEN NATUNA;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak VI, Anak VII;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal 3 dari 9 hal Put. No: 62/Pdt.G/2013/PA.Ntm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah menikah lagi secara tidak resmi dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah dengan Istri kedua, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal bersama istri kedua Tergugat di KABUPATEN NATUNA;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah bibi saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat karena pernah tinggal bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak VI, Anak VII;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah menikah lagi secara tidak resmi dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah dengan Istri kedua, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, tetapi sejak



5 (lima) tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal bersama istri kedua Tergugat di KABUPATEN NATUNA;

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat hanya 1 (satu) kali memberikan nafkah uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2013;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut dan Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Hal 5 dari 9 hal Put. No: 62/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Istri kedua, dan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, dan sebagaimana pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Istri kedua, dan sejak 5 (lima) tahun terakhir Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tinggal bersama istri kedua Tergugat di KABUPATEN NATUNA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember 1963 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama namun sudah lebih 5 tahun Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- 3 Bahwa sejak 10 tahun yang lalu, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Istri kedua, dan setelah menikah dengan Istri kedua, Tergugat masih pulang ke rumah namun sejak 5 tahun terakhir Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilang lah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 9 hal Put. No: 62/Pdt.G/2013/PA.Ntm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Al Anwar Juz II Halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

Artinya: Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan untuk pencatatan perceraian;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, S.HI sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN S. Ag. dan AHMAD PATRAWAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SURYA DARMA PANJAITAN, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 9 hal Put. No: 62/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 201.000,-
	(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)